

ABSTRAK

PENGIKATAN PEKERJAAN KONSTRUKSI JALUR GANDA BLAMBANGANUMPU-GIHAM ANTARA PT KERETA API INDONESIA (PERSERO) DENGAN PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk

Oleh

OCKTARIA TRIRANTI

Jasa konstruksi sangat berperan dalam kemajuan pembangunan nasional dimana pembangunan sarana dan prasarana yang kian pesat menjadi salah satu bukti pentingnya peran jasa konstruksi termasuk dalam hal pembangunan jalur ganda rel kereta api Blambanganumpu-Giham yang dilakukan oleh PT Kereta Api Indonesia (Persero) dan PT Waskita Karya (Persero) Tbk. Hal ini menimbulkan adanya hubungan hukum antara kedua belah pihak yang diikat dengan perjanjian pekerjaan konstruksi yang sebelumnya dilakukan proses pemilihan penyedia jasa yang dilakukan oleh PT Kereta Api Indonesia (Persero) dengan PT Waskita Karya (Persero) Tbk. Permasalahan hukum dalam penelitian ini adalah pertama, proses pemilihan penyedia jasa yang dilakukan oleh PT Kereta Api Indonesia (Persero) pada pekerjaan konstruksi Jalur Ganda Blambanganumpu-Giham dan kedua, hubungan kontraktual antara PT Kereta Api Indonesia (Persero) dengan PT Waskita Karya (Persero) Tbk dalam perjanjian pekerjaan konstruksi Jalur Ganda Blambanganumpu-Giham.

Penelitian hukum yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, dengan tipe penelitian deskriptif. Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. serta pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan dan studi dokumen. Pengolahan data dilakukan dengan cara seleksi data, pemeriksaan data, klasifikasi data dan penyusunan data. Data yang telah diolah kemudian dianalisis dengan menggunakan cara analisis deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan pertama, bahwa proses pemilihan penyedia jasa yang dilakukan oleh PT Kereta Api Indonesia (Persero) pada pekerjaan konstruksi Jalur Ganda Blambanganumpu-Giham dan telah menetapkan PT Waskita Karya (Persero),Tbk sebagai penyedia jasa terpilih dengan metode pemilihan

Ocktaria Triranti

langsung dengan nilai pekerjaan sebesar Rp 57.337.844.642,- (lima puluh tujuh milyar tiga ratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus empat puluh empat ribu enam ratus empat puluh dua rupiah) yang dibuktikan dengan Surat Keputusan Direksi PT Kereta Api Indonesia (Persero) No. KEP.07/P.3/PL/INV/DR.III/II/2013 telah sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi, Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi, Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, serta Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Kedua, Hubungan hukum kontraktual antara kedua belah pihak dibuktikan dengan adanya perjanjian tentang Pembangunan Jalur Ganda Blambanganumpu-Giham di Divre III Sumatera Selatan Nomor: HK.222/III/10/KA-2013 yang sesuai dengan Buku III KUH Perdata tentang Ketentuan Perikatan yang Lahir dari Perjanjian, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi, serta Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Konstruksi. Aspek jaminan pada pengikatan pekerjaan konstruksi yang terdiri dari jaminan penawaran, jaminan pelaksanaan dan jaminan pemeliharaan yang ketiganya termuat dalam perjanjian pekerjaan pembangunan jalur ganda Blambanganumpu-Giham.

Kata Kunci: Hukum Jasa Konstruksi, Pengikatan Pekerjaan Konstruksi